



PUTUSAN

Nomor 642 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRAWATY, S.H., M.Kn.**;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/20 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Veteran Utara Ir. 46 Nomor 34, Kelurahan Mardekaya Utara, Kecamatan Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 dan dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 28 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWATY, S.H., M.Kn. telah terbukti bersalah "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 642 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, baik sebagai orang yang melakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kesatu Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRAWATY, S.H., M.Kn. selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 10-04-2014;
 - 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir surat pernyataan dan kesepakatan antara Irawaty dengan Drs. H. Badaruddin tertanggal 10 April 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 498/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 16 November 2022 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWATY, S.H., M.Kn. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWATY, S.H., M.Kn. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 642 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir akta pengikatan jual beli No.15 tgl 10-04-2014;
- 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir surat pernyataan dan kesepakatan antara IRAWATY dengan Drs. H. BADARUDDIN tertanggal 10 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 853/PID./2022/PT MKS, tanggal 10 Januari 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 498/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 16 November 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang akan dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi:
 - 1) Menyatakan Terdakwa IRAWATY, S.H., M.Kn. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWATY, S.H., M.Kn. tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 10-04-2014;
 - 1 (satu) eksamplar fotokopi legalisir surat pernyataan dan kesepakatan antara Irawaty dengan Drs. H. Badaruddin tertanggal 10 April 2014;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 642 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

5) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 498/Akta Pid.B/2022/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa tanggal 10 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 498/Akta Pid.B/2022/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Februari;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 642 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 3 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa hanya selama 2 (dua) tahun, sangat tidak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap saksi korban Drs. H. Badaruddin yang menderita kerugian materiil yang cukup besar, seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa. Padahal sesuai dengan fakta hukum di muka sidang, Terdakwa selaku Notaris sangat dominan dalam urusan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 642 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah dan tentunya harus menyelesaikan pengurusan surat-surat tanah dimaksud. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) perbuatan tersebut adalah kewajiban Notaris untuk membuatnya dan bukan merupakan tindak pidana. Jika terdapat kesalahan prosedur penerbitan Akta Autentik dalam melaksanakan jabatannya selaku Notaris, akta dimaksud masih dapat berfungsi sebagai akta di bawah tangan dan sepanjang tidak mendatangkan kerugian, jika menimbulkan kerugian bagi para pihak sebagai akibat pembatalan akta, maka notaris hanya dapat dihukum untuk membayar ganti rugi tersebut. Oleh karena itu Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada awal Maret 2014 bertempat di kantor Notaris milik Terdakwa di Jalan Veteran Utara, Kelurahan Maradekaya Utara - Makassar dan di Hotel Al - Badar Jalan Pengayoman Kota Makassar, Terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim Anwar (DPO) dengan rangkaian perkataan bohong telah membujuk saksi korban Drs. H. Badaruddin dan pengacaranya saksi Muh. Akhyar S.H. untuk membantu teman Terdakwa bernama Alyusus Aldin yang memiliki tanah verponding seluas 10 Ha (sepuluh hektar) di Jalan Metro Tanjung Bunga, yang surat-surat tanahnya sedang diurus oleh Ibrahim Anwar (DPO) sebagai Ketua Lembaga Aliansi Indonesia, namun terkendala dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 642 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan apabila saksi korban mau membantu, maka akan diberi tanah seluas 2 Ha (dua hektar) oleh Alyusus Aldin;

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menelepon saksi korban memberitahu bahwa "Surat warkah verponding tanah tersebut sudah ada di Jakarta, tinggal diambil", dan mengatakan bahwa "Jika terjadi masalah keuangan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa, Terdakwa akan membuatkan tanda penerima uang dari saksi "korban" Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban melihat obyek tanah yang akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nya, sehingga saksi korban percaya, tergerak hatinya dan terperdaya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membuatkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh Alyusus Aldin dan tanda terima uang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari sebelumnya Terdakwa dan Ibrahim Anwar (DPO) telah mengetahui dan menyadari jika tanah tersebut tidak ada warkah verpondingnya, tidak bisa diurus sertifikat kepemilikannya karena tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Zainal Lonard. Sedangkan uang saksi korban sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Ibrahim Anwar, sedangkan surat-surat tanah atau warkah verponding sebagaimana dimaksud dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor 15 tanggal 10 April 2014 tidak ada dan sama sekali tidak bisa direalisasikan. Akibat perbuatan Terdakwa dan Ibrahim Anwar (DPO) tersebut telah merugikan saksi korban sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua-unsur tindak pidana Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 642 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 642 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** dan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa **IRAWATY, S.H., M.Kn.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/ Suharto, S.H., M.Hum.
TTD/Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 642 K/Pid/2023